

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang tidak bisa dihindari lagi karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat melakukan dan memenuhi kebutuhannya, sehingga transaksi ekonomi adalah salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menunjang kegiatan usahanya. Akan tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan kemampuan, terutama bagi yang membutuhkan modal dana untuk kegiatan pengembangan usahanya, namun untuk memperbesar volume usaha dan produktivitas tentunya memerlukan dukungan sector perbankan untuk mendukung pendanaannya.

Lebaga keuangan sebagai alternative dikalangan pengguna jasa yang menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi, bukan hanya sekedar sebagai lembaga bisnis semata akan tetapi lembaga keuangan yang bersifat social dalam rangka meningkatkan skonomi masyarakat. Meskipun banyak masyarakat yang menginginkan keberadaan lembaga simpan pinjam berprinsip syariah namun kenyataannya mereka belum memahami produk-produk, mekanisme, dan sistem yang diterapkan oleh bank syariah. Jumlah produk Indonesia yang mayoritas beragama Islam ternyata tidak menjamin keberadaan lembaga keuangan syariah dapat diakui oleh masyarakat luas¹

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jada kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena

¹ Soemitra, bank dan Keuangan Lembaga Syariah, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009) Hal. 49

perbankan-perbankan tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya bank syariah tidak mengenal konsep bunga dan tidak mengenal dengan istilah pinjaman uang akan tetapi yang ada adalah kerjasama dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan social tanpa adanya imbalan apapun

Berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 2 dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan untuk melakukan tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan taqwa². Hal ini sesuai dengan kegiatan koperasi yang saling bekerjasama dan saling menutupi kebutuhan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Sementara itu berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 276 dapat diketahui bahwa hukum memakan riba adalah haram, yang berarti jika seseorang melakukannya maka ia akan berbuat dosa, dan Allah tidak menyukai orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa³. Oleh sebab itu hal yang membedakan antara koperasi syariah dengan koperasi konvensional dalam operasionalnya, adalah koperasi syariah tidak mengizinkan adanya riba atau dalam bahasa baku disebut bunga. Sistem bunga dalam koperasi syariah digantikan oleh sistem bagi hasil yang menyesuaikan dari keuntungan yang diperoleh anggota atas modal yang dipinjam, sehingga diharapkan transaksi di koperasi syariah dapat terhindar dari unsur kedzaliman dalam setiap produknya.

KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir adalah koperasi syariah terpercaya yang pembentukannya diprakarsai oleh ormas NU Kalidawir. KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir hadir⁴ dengan berbagai produk yang disediakan, berupa produk penghimpunan dana

² Surat Al-maidah, Al-Quran, ayat 02

³ Surat Al-Baqarah, Al-Quran, ayat 276

⁴ Buku Pedoman KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung.

dan penyaluran dana. Produk-produk yang diberikan oleh KSPPS BMT UMAT MANDIRI Kalidawir disesuaikan dengan aturan syariat Islam dan juga KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir berusaha untuk tidak menyimpang dalam menjaga harta masyarakat agar terhindar dari adanya riba. Produk-produk yang terdapat di KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir diantaranya adalah produk simpanan pelajar, simpanan amanah, simpanan masalah, simpanan umroh, simpanan haji, simpanan qurban, dan deposito mudharabah, serta produk pembiayaan berupa pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan dana talangan haji. Hal ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar guna mempermudah transaksi antara pihak koperasi dengan anggota atau masyarakat sekitar. Terbukti, meskipun baru saja berdiri, KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Dalam pelaksanaan akad mudharabah tidak terlepas dari penentuan nisbah bagi hasil, dimana dalam teori ekonomi Islam, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing masing pihak yang berkontrak⁵. Jadi, angka besaran ini muncul berdasarkan hasil tawar-menawar *shahib al-mal* dengan mudharib dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi bisa 50:50, 60:40, 70:30.80:20. Bahkan 90:10, jadi nisbah keuntungan itu ditentukan berdasarkan kesepakatan, bila laba bisnisnya besar kedua pihak mendapatkan bagian yang besar pula dan bila laba kecil mereka mendapatkan bagian yang kecil⁶

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan besarnya bagi hasil di Bank syariah, untuk menentukan tingkat bagi hasil atau nisbah

⁵ Ibid. Hal : 04

⁶ Buku Pedoman KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung.

dari bagi hasil tersebut haruslah jelas secara teknis dalam penentuan nisbah bagi hasil saat ini, berbeda dengan kenyataan dilapangan, karena keadaan dilapangan bukanlah suatu kegiatan yang tidak mempunyai halangan. Akan tetapi masih banyak halangan-halangan yang siap menghentikan proses tersebut diantaranya masyarakat yang masih segikit yang memnuhi akan metode perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan berlaku, misconduct, negligence, atau violation oleh pengelola dana

Pada saat ini kemajuan yang cukup mengembirakan, menjelang abad XXI ialah terjadinya kebangkitan umat Islam dalam segala aspek. Dalam sistem keuangan, berkembang pemikiran-pemikiran yang mengarah pada reorientasi sistem keuangan, yaitu dengan menghapuskan instrumen utamanya yaitu bunga. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan mencapai kesesuaian (konsistensi) dalam melaksanakan prinsip-prinsip ajaran Islam yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebajikan. Untuk memenuhi kebutuhan pembukuan bank syariah, Ikatan Akuntan Indonesia telah berhasil mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yang dituangkan pada PSAK No. 105 tentang akuntansi *mudhorabah* pada tahun 2015. Standar akuntansi tersebut menjadi kunci sukses lembaga keuangan islam dalam melayani masyarakat disekitarnya, sehingga seperti lazimnya harus dapat menjanjikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya namun tetap dalam konteks syariah islam. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti akan mengadakan penelitian dengan judul **“Analisis Implementasi PSAK Nomor 105 Tentang Pembayaran Mudhorobah Pada BMT Nusantara Umat Manddiri Ikek. Kalidawir Kab. Tulungagung.”**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar masalah yang diuraikan diatas dan untuk memperjelas arah penelitian maka fokus penelitian yang akan diteliti yaitu:

1. Apakah pembiayaan *mudhorobah* pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kec. Kalidawir sudah sesuai berdasarkan PSAK Nomor 105
2. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil pembiayaan *mudhorobah* pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kec. Kalidawir?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan sistem penerapan akuntansi syariah (bagi hasil pembayaran *mudhorobah*) berdasarkan PSAK nomor 105 pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kec. Kalidawir, yaitu:

1. Menjelaskan tentang kesesuaian penerapan sistem bagi hasil pembiayaan *mudhorobah* pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kec. Kalidawir berdasarkan PSAK Nomor 105
1. Menjelaskan tentang implementasi sistem bagi hasil pembiayaan *mudhorobah* pada BMT Nusantara Umat Mandiri Kec. Kalidawir.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
Dapat menambah ilmu pengetahuan dibidang keilmuan maupun pengembangan ilmiah dari penulis maupun pembaca tentang strategi pemasaran yang baik menurut syari'at Islam.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Praktisi/Lembaga

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan atau sumbangan pemikiran bagi pengusaha dalam menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

b. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan strategi pemasaran dan perbendaharaan perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini juga merupakan bahan informasi tentang strategi pemasaran berdasarkan ekonomi Islam.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Secara Konseptual

a. Pengertian Mudharabah

Berasal dari kata *adh-dharbu fil ardhi*, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha, atau berdagang.⁷ Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan⁸, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana salah satu pihak menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 103

menjadi pengelola.⁹

b. Penyerahan Investasi *Mudharabah*

Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 disebutkan bahwa dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan¹⁰.

c. Penyempurnaan Akuntansi *Mudharabah* pada PSAK 105

PSK 105 : Akuntansi *mudharabah* merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai *Mudharabah*. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut :

1. PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi *Mudharabah* baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Namun, PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad *Mudharabah*.
2. Sistematisasi penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (*shahibul maal*) dan akuntansi untuk pengelola dana (*mudharib*) dalam transaksi *Mudharabah*.

⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta:Gema Insani , 2011)hlm. 90

¹⁰ *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia* , 2013,paragraf 34, hal : 105.7

3. Mudharabah yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri dari Mudharabah mutlaqah, Mudharabah muqayyadah, dan Mudharabah musytarakah.
4. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan dilakukan untuk :
 - a. Pengakuan investasi Mudharabah pada saat penyaluran daana syirkah temporer; dan
 - b. Pengakuan keuntungan / kerugian atas penyerahan asset nonkas dalam investasi Mudharabah.
5. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli, penyempurnaan dilakukan untuk :
 - a. Pengakuan dana syirkah temporer kelolaan;
 - b. Pengakuan modal mudharib bersama-sama dengan modal pemilik dana (shahibul maal) dalam Mudharabah musytarakah.

d. BUMDESMA Ngadiluhur Kec. Pakel

KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir adalah koperasi syariah terpercaya yang pembentukannya diprakarsai oleh ormas NU Kalidawir.¹¹ KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir hadir dengan berbagai produk yang disediakan, berupa produk penghimpunan dana dan penyaluran dana. Produk-produk yang diberikan oleh KSPPS BMT UMAT MANDIRI Kalidawir disesuaikan dengan aturan syariat Islam dan juga KSPPS BMT

¹¹ Buku Pedoman KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung.
Hal :04

NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir berusaha untuk tidak menyimpang dalam menjaga harta masyarakat agar terhindar dari adanya riba. Produk-produk yang terdapat di KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir diantaranya adalah produk simpanan pelajar, simpanan amanah, simpanan masalah, simpanan umroh, simpanan haji, simpanan qurban, dan deposito mudharabah, serta produk pembiayaan berupa pembiayaan mudharabah, murabahah, ijarah, dan dana talangan haji. Hal ini disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar guna mempermudah transaksi antara pihak koperasi dengan anggota atau masyarakat sekitar. Terbukti, meskipun baru saja berdiri, KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir makin berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Dalam pelaksanaan akad mudharabah tidak terlepas dari penentuan nisbah bagi hasil, dimana dalam teori ekonomi Islam, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing masing pihak yang berkontrak.¹²

2. Secara Operasional

Mudharabah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 disebutkan bahwa

¹² Buku Pedoman KSPPS BMT NUsantara UMAT MANDIRI Kalidawir Tulungagung. Hal :05

dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas kepada pengelola dana.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penelitian ini dapat dipahami dan mengarah kepada pembahasan, maka penulisan penelitian ini disusun dengan suatu sistem yang diatur sedemikian rupa dalam suatu sistematika penulisan¹³ sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, di dalamnya memuat perilaku konsumen. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pengetahuan anggota meliputi: pengertian pengetahuan anggota dan dimensi pengetahuan anggota. Citra lembaga meliputi: pengertian, jenis citra lembaga, faktor citra lembaga, dan dimensi citra lembaga. Keputusan menjadi anggota meliputi: pengertian dan proses pengambilan keputusan membeli. Penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN, di dalamnya memuat: pendekatan dan jenis penelitian. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Sumber data, variabel, dan skala pengukurannya. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN, di dalamnya memuat: gambaran umum objek penelitian, deskripsi responden, deskripsi data, dan pengujian hipotesis.

¹³ Agam, Rameli.. *Menulis karya ilmiah*. (Yogyakarta: Familia Pustaka Keluarga, Tahun 2009). Hal : 58

BAB V PEMBAHASAN, di dalamnya memuat pembahasan mengenai temuan-temuan penelitian yang telah ditemukan pada hasil penelitian.

BAB VI PENUTUP, di dalamnya memuat kesimpulan dan saran. Adapun bagian akhir dalam skripsi ini akan memuat tentang lampiranlampiran yang diperlukan untuk meningkatkan validitas isi skripsi ini.